



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UCAK BASIR ALIAS UCAK BEKO BIN RAHMAD**;
2. Tempat lahir : Baling Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sriwijaya, Desa Batu Bedulang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCAK BASIR ALS UCAK BEKO BIN RAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap UCAK BASIR ALS UCAK BEKO BIN RAHMAD pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat kurang lebih 225 Kg;
DIKEMBALIKAN KEPADA PTPN I PULAU TIGA
 - 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 2 meter.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-38/ATAM/Eoh.2/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa UCAK BASIR Als UCAK BEKO Bin RAHMAD pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 16.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan PTPN I Pulau Tiga tepatnya di Afd VIII Blok 14.9 D Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN pergi ke Perkebunan PTPN I Pulau Tiga dengan berjalan kaki yang bertujuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga, sesampainya di perkebunan terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN mengambil 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang sekira 2 (dua) meter yang telah disimpan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN di semak-semak PTPN I Pulau Tiga;
- Selanjutnya setelah melihat situasi sekitar Afd VIII Blok 14.9 D Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN aman, saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN langsung memanen tandan buah kelapa sawit, lalu setelah tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya terdakwa bertugas untuk mengambil dan mengangkatnya dengan bahu terdakwa untuk ditumpuk didekat parit yang ada dikebun tersebut yang berbatasan dengan lahan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN berhasil mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa sekira Pukul 16.40 WIB saksi BAHRI ALS REM BIN ALM HASAN dan saksi IWAN BIN ALM SARTINO yang sedang melaksanakan patroli yang melihat banyak pelepah sawit berserakan seperti baru dipanen, melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN telah memanen tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN, dan melaporkan kejadian tersebut dengan cara menelpon saksi Suriawan Als Ablo yang merupakan Danton Security PTPN I Pulau Tiga, setelah menunggu anggota PAM OBVIT datang selanjutnya terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Pulau Tiga untuk mengambil tandan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka pihak dari PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian senilai Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa UCAK BASIR Als UCAK BEKO Bin RAHMAD pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 16.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di areal perkebunan PTPN I Pulau Tiga tepatnya di Afd VIII Blok 14.9 D Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB terdakwa bersama saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN pergi ke Perkebunan PTPN I Pulau Tiga dengan berjalan kaki yang bertujuan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga, sesampainya di perkebunan terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN mengambil 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang sekira 2 (dua) meter yang telah disimpan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN di semak-semak PTPN I Pulau Tiga;
- Selanjutnya setelah melihat situasi sekitar Afd VIII Blok 14.9 D Desa Bengkelang Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN aman, saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN langsung memanen tandan buah kelapa sawit, lalu setelah tandan buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya terdakwa bertugas untuk mengambil dan mengangkatnya dengan bahu terdakwa untuk ditumpuk didekat parit yang ada dikebun tersebut yang berbatasan dengan lahan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN berhasil mengambil tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 225 (dua ratus dua puluh lima) Kg;
- Bahwa sekira Pukul 16.40 WIB saksi BAHRIN ALS REM BIN ALM HASAN dan saksi IWAN BIN ALM SARTINO yang sedang melaksanakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli yang melihat banyak pelepah sawit berserakan seperti baru dipanen, melakukan pengecekan dan menemukan terdakwa bersama dengan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN telah memanen tandan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN, dan melaporkan kejadian tersebut dengan cara menelpon saksi Suriawan Als Ablo yang merupakan Danton Security PTPN I Pulau Tiga, setelah menunggu anggota PAM OBVIT datang selanjutnya terdakwa dan saksi SADRI ALS SAD BIN ALM. RABUSIN bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tamiang Hulu untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Pulau Tiga untuk mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka pihak dari PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian senilai Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sadri, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah disidang melalui tipiring pada tahun 2018;
- Bahwa terhadap Sdr. Sadri diproses melalui tipiring karena baru pertama kali dilaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwan Bin Alm. Sartino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima)



kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sadri, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah disidang melalui tipiring pada tahun 2018;
- Bahwa terhadap Sdr. Sadri diproses melalui tipiring karena baru pertama kali dilaporkan ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima)



kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sadri, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah disidang melalui tipiring pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di lingkungan PTPN I Pulau Tiga dan telah disidang melalui tipiring pada tahun 2018 dan diputus pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang telah disita sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan dan Saksi Iwan Bin Alm. Sartino yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter adalah barang yang digunakan untuk memanen buah sawit milik PTPN I Pulau Tiga;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri tidak ada izin dari PTPN I Pulau Tiga dalam mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sadri, PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan nomor 18/Pid.C/2018/PN Ksp karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terhadap Sdr. Sadri diproses melalui tipiring dan diputus pidana bersyarat berdasarkan putusan nomor 28/Pid.C/2024/PN Ksp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah UCAK BASIR ALIAS UCAK BEKO BIN RAHMAD yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa UCAK BASIR ALIAS UCAK BEKO BIN RAHMAD dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan dan Saksi Iwan Bin Alm. Sartino yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga. Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Sadri di area perkebunan sawit PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang adalah milik PTPN I Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PTPN I Pulau Tiga. Selain itu, tujuan Terdakwa dan Sdr. Sadri mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan di area perkebunan PTPN I Pulau Tiga blok 14.9 D afdeling VIII yang berlokasi di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang oleh Saksi Bahrin Alias Rem Bin Alm. Hasan dan Saksi Iwan Bin Alm. Sartino yang merupakan petugas keamanan PTPN I Pulau Tiga. Terdakwa dan Sdr. Sadri diamankan karena sebelumnya mengambil 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram milik PTPN I Pulau Tiga. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram serta 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Sadri melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa tersebut. Selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyatanya pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan nomor 18/Pid.C/2018/PN Ksp karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan nomor 18/Pid.C/2018/PN Ksp, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara ini, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut statusnya telah ditetapkan dalam putusan nomor 28/Pid.C/2024/PN Ksp;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN I Pulau Tiga;
- Terdakwa sudah pernah dipidana berdasarkan putusan nomor 18/Pid.C/2018/PN Ksp karena tindak pidana pencurian ringan dan dihukum pidana bersyarat yaitu 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucak Basir Alias Ucak Beko Bin Rahmad** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ucak Basir Alias Ucak Beko Bin Rahmad** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) buah pisau dodos bergagang kayu dengan panjang lebih kurang dua meter;

Statusnya telah ditetapkan dalam putusan nomor 28/Pid.C/2024/PN Ksp

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., dan Galih Erlangga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M.H., dan M. Arief Budiman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H., M.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)